

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 33 TAHUN 2023
TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketepatan substansi, kepatuhan, dan efisiensi, serta memperkuat mekanisme penegakan aturan penyampaian laporan harta kekayaan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, diperlukan dasar pengaturan yang lebih komprehensif;
b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2023 tentang Laporan Harta Kekayaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu dilakukan penyesuaian mengikuti perkembangan hukum sehingga perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2023 tentang Laporan Harta Kekayaan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 174) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 174) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 180);
7. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 798);

Commented [A1]: Perubahan perka KPK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 33 TAHUN 2023 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2023 Tentang Laporan Harta Kekayaan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 33) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Jawa Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5. Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah adalah Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang seluruh dan/atau sebagian modalnya berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.
8. Inspektur adalah Inspektur Provinsi Jawa Tengah.
9. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Commented [A2]: tambahan

Commented [A3]: Tambahan

10. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
12. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh penyelenggara Negara beserta istri/suami dan anak tanggungan penyelenggara Negara, baik atas nama penyelenggara Negara, istri/suami, anak tanggungan atau pihak lain, yang diperoleh sebelum dan selama penyelenggara Negara memegang jabatan.
13. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, penerima, pengeluaran, dan data lainnya atas harta kekayaan penyelenggara Negara.
14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
15. Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perpajakan.
16. Surat Pemberitahuan Tahunan yang selanjutnya disingkat dengan SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
17. Bukti Penerimaan adalah dokumen penyampaian SPT Tahunan yang didalamnya memuat laporan harta kekayaan bagi Aparatur Negara selain wajib LHKPN.
18. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara dan/atau Komisi kepada publik.

Commented [A4]: Tambahan

- 19. Elektronik Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat e-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan yang dilakukan penyelenggara Negara kepada Komisi secara elektronik melalui laman resmi Komisi.
 - 20. Unit Pengelolaan LHKPN adalah sebuah satuan tugas yang akan menjadi mitra kerja Komisi dalam melakukan pengelolaan LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah.
 - 21. Sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.
 - (2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Gubernur;
 - b. Wakil Gubernur;
 - c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD;
 - d. Pejabat dan/ atau ASN dengan fungsi Strategis;
 - e. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, Direksi, dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
 - (3) Pejabat struktural lainnya pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan pejabat yang berada satu level dibawah direksi.
 - (4) Penyampaian LHKPN oleh penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
 - (5) Penyampaian LHKPN oleh penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e ditetapkan oleh Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah dengan tembusan kepada Inspektur.
3. Ketentuan ayat (2) dan ayat (5) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Commented [A5]: perubahan

Commented [A6]: tambahan

Commented [A7]: tambahan rapat 16 mei

Pasal 3

- (1) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib menyampaikan LHKPN kepada Komisi yakni pada saat:
 - a. pengangkatan sebagai penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
 - b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai penyelenggara Negara;
 - c. pengangkatan kembali sebagai penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
 - d. masih menjabat.
- (2) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak pengangkatan pertama/berakhirnya jabatan/pensiun/ pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai penyelenggara Negara.
- (3) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib disampaikan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan per tanggal 31 Desember tahun laporan.
- (4) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
- (5) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan secara elektronik melalui aplikasi e-LHKPN dan petunjuk teknis pelaporan pada laman www.elhkpn.kpk.go.id

4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Verifikasi LHKPN dilakukan oleh Komisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal verifikasi LHKPN dinyatakan lengkap, Komisi menyampaikan tanda terima melalui surat elektronik kepada Penyelenggara Negara bahwa dokumen yang disampaikan lengkap.
- (3) Dalam hal verifikasi LHKPN dinyatakan belum lengkap, Komisi menyampaikan pemberitahuan melalui surat elektronik kepada Penyelenggara Negara mengenai dokumen yang harus diperbaiki dan/atau dilengkapi.
- (4) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyampaikan perbaikan dan/atau

kelengkapan dokumen paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan.

- (5) Dalam hal batas waktu akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jatuh pada hari libur, maka penyampaian perbaikan dan/atau kelengkapan LHKPN dapat dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya.

- (6) Apabila Penyelenggara Negara tidak memperbaiki dan/atau melengkapi dokumen sesuai waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) maka LHKPN dinyatakan tidak lengkap dan Penyelenggara Negara dianggap tidak patuh dalam memenuhi kewajiban pelaporan LHKPN.

5. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) LHKPN yang dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diumumkan paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak disampaikannya tanda terima dari Komisi.

- (2) LHKPN yang dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) diumumkan paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak dinyatakan tidak lengkap.

- (3) Pengumuman LHKPN yang dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan LHKPN yang dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan format yang ditetapkan oleh Komisi secara elektronik melalui media pengumuman resmi KPK dan/atau instansi.

- (4) Pengumuman harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diunduh melalui laman www.elhkpn.kpk.go.id.

6. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5A

- (1) Dalam hal LHKPN yang dinyatakan lengkap dan telah diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diketahui terdapat Harta Kekayaan yang belum dilaporkan dalam tahun berjalan, Komisi menyampaikan pemberitahuan melalui surat resmi atau surat elektronik kepada Penyelenggara Negara untuk memperbaiki LHKPN.

- (2) Penyelenggara Negara harus memperbaiki dan menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara elektronik melalui aplikasi elhkpn paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak disampaikannya pemberitahuan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) LHKPN yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam laman resmi Komisi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak perbaikan LHKPN disampaikan Penyelenggara Negara.

7. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Seluruh ASN selaku Wajib Pajak Orang Pribadi wajib mengisi dan melaporkan harta kekayaan termasuk pendapatannya berupa Pelaporan SPT Tahunan.
- (2) Tata cara penyampaian SPT Tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bukti Penerimaan penyampaian SPT Tahunan yang didalamnya memuat laporan harta kekayaan dapat diakui sebagai LHKAN bagi ASN yang tidak termasuk Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (4) Bukti Penerimaan penyampaian SPT Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan kepada Inspektorat dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

8. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8A

- (1) Komisi dapat memberikan akses laporan harta kekayaan kepada pengawas internal pada Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
- (2) Pemberian akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah, menyampaikan permohonan resmi kepada Komisi.
- (3) Masing-masing pengawas internal pada Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah yang memperoleh akses laporan harta kekayaan bertanggung jawab terhadap penggunaan informasi atas pemberian akses sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

9. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Dalam hal ASN yang terlambat dan/atau tidak melaporkan harta kekayaannya melalui LHKPN dan/atau SPT Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 7 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2):
 - a. terlambat melaporkan LHKPN;
 - b. tidak melaporkan harta dalam LHKPN secara lengkap dan benar;
 - c. tidak memenuhi undangan klarifikasi dalam rangka pemeriksaan LHKPN;
 - d. tidak melakukan perbaikan LHKPN atas hasil konfirmasi/klarifikasi sesuai dengan ketentuan pelaporan LHKPN; dan/atau
 - e. tidak melaporkan LHKPN, Komisi menyampaikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah untuk memberikan sanksi kepada Penyelenggara Negara.
- (3) Keterlambatan pelaporan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pelaporan yang melewati tanggal 31 Maret pada tahun berjalan.
- (4) Tidak melaporkan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf e merupakan tindakan tidak melapor LHKPN sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan.
- (5) Dalam hal Penyelenggara Negara merupakan anggota legislatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, Komisi menyampaikan rekomendasi kepada pimpinan partai politik atau Majelis Etik Partai atau Mahkamah Kehormatan Dewan untuk memberikan sanksi sesuai kode etik yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Jabatan	Paraf	Tgl.
Wagub		
As.I/Pemerintahan & Kesra		
As.III/Administrasi		
Inspektur		
Ka.Biro Hukum		

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

GUBERNUR JAWA TENGAH,

AHMAD LUTHFI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN NOMOR